

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERJANJIAN

A. Pengertian Perjanjian

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Selanjutnya ada pula beberapa syarat untuk perjanjian atau kontrak yang berlaku umum tetapi diatur diluar Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

1. Kontrak harus dilakukan dengan itikad baik, artinya kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian itu dengan sukarela dan tanpa paksaan, serta dengan itikad yang benar-benar mau melaksanakan isi perjanjian yang disepakati.
2. Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, artinya isi dari perjanjian tidak dibenarkan bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat.
3. Kontrak harus dilakukan berdasarkan atas kepatuhan, artinya perjanjian yang telah disepakati harus mengiuti asas yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, tidak boleh melanggar hak-hak masyarakat.

4. Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum, artinya kontrak yang dibuat tersebut tidak dibenarkan bertentangan dengan kepentingan yang ada dalam masyarakat, tidak boleh menimbulkan kerugian dalam masyarakat.¹

Dari ketentuan tersebut di atas jelas bahwa kontrak yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, dan harus mengikuti asas kesepakatan dan kepatuhan. Oleh karena persetujuan yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yang menyetujuinya.

Salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi atau isi dari perjanjian/kontrak disebut dengan wanprestasi. Wujud dari wanprestasi tersebut dapat berupa:

1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian
3. Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian
4. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan.²

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dapat dihukum untuk membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko atau membayar biaya perkara kalau sampai dipengadilan.³

¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h. 16

² Djoko Trianto, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Kontruksi*, (Bandung: Mandar Maju. 2004), h. 61

³ *Ibid.*

Dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antar dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.⁴

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian atau kontrak membawa konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau kontrak orang perorangan dan atau hukum tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1131 KUH Perdata.⁵

Hukum kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁶

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui, bahwa kontrak atau perjanjian merupakan hubungan antara seorang dengan orang lain bersepakat untuk melaksanakan sesuatu hal yang dapat menimbulkan akibat hukum.

⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan pada Umumnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 17

⁵ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-undang*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h. 1

⁶ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 4

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁷

Disini dapat dipahami bahwa kontrak atau perjanjian, merupakan perbuatan hukum dimana dua pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal, yang merupakan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, persetujuan-persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁸

Dalam ilmu hukum dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu kontrak, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kontrak sebagai hukum mengatur, merupakan peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum. Dalam hal ini para pihak dalam suatu kontrak.
- b. Asas kebebasan berkontrak, hal ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam suatu kontrak para pihak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat

⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985) h. 304

⁸ *Ibid*, h. 307

kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.

- c. Asas *Fakta Surat Servanda*, adalah janji itu mengikat, bahwa suatu kontrak dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut.
- d. Asas konsensual, bahwa jika suatu kontrak sudah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulis pun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan untuk tertulis.
- e. Asas obligator, yaitu jika suatu kontrak sudah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata.⁹

Asas-asas tersebut di atas merupakan asas yang timbul sebagai akibat dari terjadinya suatu kontrak atau perjanjian. Dalam suatu kontrak asas tersebut secara tidak langsung pasti muncul karena hakekat dari suatu kontrak adalah timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu maka semua asas tersebut di atas muncul sebagai akibat dari terjadinya suatu kontrak atau perjanjian.

Sebagaimana diketahui bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat-syarat kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

⁹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h. 13

- a. Sepakat mereka yang mengikatnya dirinya, kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, untuk mengadakan kontrak para pihak harus cakap. Seorang oleh hukum dianggap cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut sudah berumur 21 tahun ke atas, namun sebaliknya seorang dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun.
- c. Suatu hal tertentu, dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.
- d. Suatu sebab yang halal, maksudnya disini adalah bahwa ini kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Dari syarat-syarat kontrak atau perjanjian tersebut dapat diketahui, bahwa segala sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu kontrak haruslah sesuatu yang jelas dan halnya tertentu. Sehingga dalam pelaksanaannya ada pedoman atau patokan agar tidak terjadi kesalahpahaman kedua belah pihak yang berjanji. Oleh karena itu segala sesuatunya harus diperhatikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

¹⁰Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada)

B. Macam-macam Perjanjian

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (kesepakatan para pihak)

Ada tiga perjanjian tertulis, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian. Namun, pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris bentuk akta notaries. Akta notaries adalah akta yang dibuat dihadapan untuk itu adalah notaries, camat, PPAT dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.¹¹

¹¹ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h., 43.

Dari ketiga bentuk atau jenis perjanjian tersebut, dapat dilihat bahwa perjanjian yang dibuat notaries atau dimuka notaris merupakan perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau yuridis.

Ada tiga fungsi dari akta notaris (akta autentik), yaitu:

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu.
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak.
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.¹²

Sehubungan dengan fungsi akta notaries tersebut di atas, adalah untuk alat bukti ketika suatu perjanjian atau kontrak mengalami sesuatu masalah, sehingga yang menjadi alat bukti yang autentik adalah akta notaries tersebut.

Macam-macam perjanjian sebenarnya tergantung dari munculnya perjanjian itu sendiri. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada bermacam-macam perjanjian sebagaimana tergambar dibawah ini.

1. Perjanjian untuk memberikan sesuatu

Mengenai perjanjian untuk memberikan sesuatu, undang-undang tidak menggambarkan secara sempurna. Pasal 1235 KUH Perdata, menyebutkan: “Dalam tiap-tiap perjanjian untuk memberikan sesuatu

¹²*Ibid, h. 43*

adalah termaktub kewajiban diberi utang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan.

2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu

Berbuata sesuatu artinya melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan (perjanjian). Jadi wujud prestasi disini adalah melakukan perbuatan tertentu, misalnya melakukan perbuatan membongkar tembok, mengosongkan rumah, membuat lukisan atau patung dan sebagainya. Pasal 1236 KUH Perdata menyebutkan: “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiba, memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”.

3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu

Tidak berbuat sesuatu artinya tidak melakukan perbuatan seperti yang telah diperjanjikan. Jadi wujud prestasi disini adalah tidak melakukan perbuatan, misalnya tidak melakukan persaingan yang diperjanjikan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1242 KUH Perdata “Jika perjanjian itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun jika yang berbuat berlawanan dengan perjanjian, karena pelanggaran itu dan arena itupun saja, berwajiblah ia akan menggantian biaya rugi, dan bunga.

Kewajiban penggantian biaya, rugi dan bunga bagi debitur dalam suatu perikatan baru dilakukan apabila debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan atau ingkar janji pada tenggang waktu yang ditentukan.

C. Syarat-syarat Perjanjian

Sebagaimana diketahui bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, untuk mengadakan kontrak para pihak harus cakap. Seorang oleh hukum dianggap cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut sudah berumur 21 tahun ke atas, namun sebaliknya seseorang dianggap tidak cukup untuk melakukan orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun.
- c. Suatu hal tertentu, dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.
- d. Suatu sebab yang halal, maksudnya disini adalah bahwa ini kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹³

¹³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), h. 13

Dari syarat-syarat kontrak atau perjanjian tersebut dapat diketahui, bahwa segala sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu kontrak haruslah sesuatu yang jelas dan halnya tertentu. Sehingga dalam pelaksanaannya ada pedoman atau patokan agar tidak terjadi kesalahpahaman kedua belah pihak yang berjanji. Oleh karena itu segala sesuatunya harus diperhatikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Demikian juga halnya dengan akibat hukum perjanjian yang berisi causa yang tidak halal ialah batal, dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian di muka hakim, karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Demikian juga apabila perjanjian yang dibuat itu tanpa causa (sebab), ia dianggap tidak pernah ada.

Para pihak dalam kontrak konstruksi, yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa. Penyedia jasa terdiri atas perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi. Masing-masing penyedia jasa ini harus terdiri dari orang perorangan atau badan usaha yang berbeda antara satu dengan lainnya. Pengguna jasa mempunyai hubungan dengan para perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi. Adapun para pihak dalam kontrak konstruksi adalah sebagai berikut:

1. Perencana konstruksi, ada dua pihak yang terikat dalam pelaksanaan kontrak perencanaan konstruksi, yaitu pengguna jasa dan perencana konstruksi. Pengguna jasa adalah perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa perencanaan.

2. Pelaksana konstruksi, para pihak yang terkait dan mempunyai hubungan hukum dalam pelaksanaan kontrak konstruksi adalah pengguna jasa konstruksi dan pelaksana jasa konstruksi. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli atau profesional diidang pelayanan jasa konstruksi. Pelaksana konstruksi tersebut mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan hasil perencanaan menjadi bentuk bagnunan atau bentuk fisik lainnya.
3. Pengawas konstruksi, merupakan salah satu pihak dalam kontrak konstruksi yang bertugas melaksanakan pekerjaan, pengawasan sejak awal, pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.¹⁴

Ketiga pihak tersebut merupakan para pihak yang harus ada dalam suatu perjanjian konstruksi atau bangunan yang menggunakan dana pemerintah atau negara. Pihak-pihak yang bersangkutan masing-masing mempunyai hak dan kewajiban dalam penyelesaian suatu proyek pemerintah. Demikian juga halnya dengan terjadinya hal-hal yang menyangkut pembangunan tersebut, baik kondisi bangunan maupun perawatan selama jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian atau kontrak.

D. Pengertian Perjanjian Sewa Beli

Sewa beli adalah sewa barang dengan akibat bahwa penerima barang tidak menjadi pemilik melainkan pemakai belaka, baru kalau semua uang

¹⁴ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grfika, Jakarta, 2010, hlm. 95

sewa telah dibayar berjumlah sama dengan pembelian, penyewa beralih menjadi pembeli barang yaitu barangnya menjadi miliknya.¹⁵

Ada juga yang mengartikan sewa beli adalah suatu macam jual beli, disini dijanjikan bahwa harga barang dapat dicicil dan barangnya dapat diserahkan pada pembeli, tetapi hak milik atas barang itu akan berpindah kepada pembeli apabila angsuran terakhir telah dibayar lunas.¹⁶

Oleh karena itu sewa beli adalah percampuran antara jual beli dan sewa menyewa karena barang yang diterima oleh pembeli tidak langsung menjadi milik pembeli, akan tetapi pembeli baru memperoleh hak milik jika angsuran terakhir dibayar lunas, jadi selama angsuran belum lunas maka pembeli masih berstatus sebagai penyewa.

Perjanjian sewa beli menganut sistem terbuka atau kebebasan berkontrak. Selain itu dalam hukum perjanjian juga dikenal asas konsensualisme yang berasal dari perkataan lain *concensus* yang berarti sepakat, artinya perjanjian dan perkataan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan, dengan perkataan lain perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas.¹⁷

Sistem terbuka dari hukum perjanjian, juga mengandung pengertian bahwa perjanjian-perjanjian khusus yang didalam undang-undang hanyalah merupakan perjanjian yang paling terkenal saja dalam masyarakat pada

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 20

¹⁶ Nico Ngani dan Aqiron Meliala, *Sewa Beli dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Liberty, 1984), h. 15

¹⁷ Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: RajaGrafindo Perdasa, 2004), h., 35

waktu Kitab Undang-undang Huku Perdata dibentuk, misalnya undang-undang hanya mengatur perjanjian-perjanjian jual beli dan sewa-menyewa, tetapi dalam praktek timbul suatu macam perjanjian yang dinamakan sewa beli, yang merupakan suatu campuran antara jual beli dan sewa menyewa. Oleh karena pihak pembeli tidak mampu membayar harga barang sekaligus, diadakanlah perjanjian dimana pembeli diperbolehkan mencicil harga itu dalam beberapa kali angsuran, sedangkan hak milik (meskipun barangnya sudah dalam kekuasaan pembeli) baru berpindah kepada pembeli apabila angsuran yang terakhir telah dibayar lunas. Selama harga itu belum dibayar lunas maka barangnya disewa oleh pembeli, dengan demikian terciptalah suatu perjanjian yang dinamakan sewa beli.

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli terdapat prestasi yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Pemenuhan prestasi adalah hakekat dari suatu perikatan.¹⁸ Menurut ketentuan pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, setiap perikatan sesuatu, dengan demikian wujud prestasi itu adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Dalam pelaksanaan sewa beli harus dipenuhi ketentuan yang disepakati kedua belah pihak, tidak hanya barang dan harga tetapi juga jangka waktu angsuran sampai harga barang lunas, apabila angsuran terakhir belum maka pembeli masih berstatus penyewa dan pembeli tidak berhak memindahtangankan barang tersebut kepada orang lain.

¹⁸ Abdu Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982), h. 20